



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 48 tahun, NIK XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Alamat XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 19 November 2024 tersebut dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon dengan seorang Laki Laki yang bernama XXXXXXXX dan sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 November tahun 2008 dan akan menikahkan anak Pemohon yang bernama:  
XXXXXXX, Umur 17 tahun, NIK XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.MORTB



Pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di Alamat XXXXXXXX,  
Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten  
Halmahera Utara;

Dengan calon suami :

XXXXXXX, Umur 19 tahun, NIK XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir  
XXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja,  
Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Alamat XXXXXXXX,  
Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten  
Halmahera Utara;

Selanjutnya disebut calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan  
dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut  
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-  
undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak  
Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat  
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa pernikahan tersebut dikarenakan untuk menghindari hal-  
hal yang dilarang oleh agama dan karena keduanya sudah saling  
mencintai;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk  
dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan September  
2024 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga  
Pemohon memilih untuk menikah karena calon istrinya dalam  
keadaan sehat berdasarkan surat Keterangan Dokter Puskesmas  
Salimuli dengan nomor: XXXXXXX tertanggal 24 Oktober 2024;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan  
keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran  
rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-  
instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan  
XXXXXXX belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.MORTB



keduanya sesuai dengan Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : XXXXXXXX dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 karena calon istri baru berumur 17 tahun 8 bulan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:XXXXXXX (fotocopy akta kelahiran terlampir) ;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus *Perawan*, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitupun calon suami adalah *Jejaka*. Calon Suami sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah siap mencari nafkah untuk istrinya;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.MORTB



Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.MORTB. tanggal 21 November 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.MORTB



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,-(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Muna Kabir, S.HI, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H, sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadirnya Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Muna Kabir, S.HI.**

Panitera Sidang,

**Ruslan Lumaela, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)